

# Dalmas Paradigma Baru

■ Oleh M. Arief Pranoto

*Penulis adalah Kasat Dalmas Dit Samapta Polda Lampung*

Paradigma pada hakikinya ialah suatu system berpikir yang dilandasi oleh keyakinan nilai-nilai tertentu yang mewarnai seluruh cara berpikir dan bertindak baik bagi seorang maupun kelompok yang merekatkan pada worldview (cara memandang dunianya).

MENARIK sekali mengamati fenomena menggunakan istilah paradigma dengan imbuhan kata "baru" di berbagai kalangan akhir-akhir ini, maraknya hal ini tertandai setelah ambruknya Orde Baru awal tahun 1998-an dimana ia dicap sebagai rezim yang represif lagi otoriter dalam sejarah perjuangan menuju Indonesia baru, TNI Paradigma baru, paradigma baru Polri dan masih banyak lagi kelompok, golongan, lembaga atau organisasi yang akan dan mau mencantumkan label 'baru' di belakang kata paradigma. Makna yang tersirat sebenarnya mereka ingin memproklamirkan kepada khalayak bahwa institusi, kelompok atau lembaganya dalam banyak hal sekarang ini ingin disebut berbeda dengan era sebelumnya.

Secara logis, bagi kelompok-kelompok, lembaga ataupun organisasi yang menggunakan tambahan kata-kata "baru" dalam paradigma terkesan 'ketakutan' akan perilaku masa lalu, atau barangkali sebuah pengakuan dosa bahwa yang dilakukan pada masa lampau adalah kurang benar, kendatipun dari tinjauan akademis tidaklah demikian, artinya faktor lingkungan sebagai alasan pokok mengapa suatu lembaga apapun atau dimanapun mesti harus berubah dengan hal-hal baru termasuk paradigmanya sebagai konsekuensi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah.

Contoh besarnya adalah UUD 1945 yang dulu sangat dikeramatkan oleh rezim sebelumnya (baca:Orde Baru)

ternyata bisa diamanatkan rezim pengganti oleh karena memang sudah tuntutan zaman. Tidak ada yang abadi didunia ini kecuali perubahan, demikian kata orang-orang bijak yang sering didengar. Perubahan sebagai kebutuhan, perubahan sebagai keharusan bagi seseorang, kelompok atau lembaga apapun yang tetap ada dan terus berperan dilingkungan sekitarnya.

Persoalannya adalah, apakah tambahan kata "baru" dalam paradigma suatu lembaga hanya sebagai slogan, kamuflase atau ikut-ikutan supaya dikatakan reformis atau sekedar hanya cari selamat saja, maka itu tergantung dari konseptor dan terutama niat orang-orang yang mengawaki institusi tersebut. Oleh karena paradigma pada hakikinya ialah suatu system berpikir yang dilandasi oleh keyakinan nilai-nilai tertentu yang mewarnai seluruh cara berpikir dan bertindak baik bagi seorang maupun kelompok yang merekatkan pada worldview (cara memandang dunianya).

Berkaitan fenomena diatas, apakah lembaga dengan seketika mampu berubah pola dan model berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan masa sebelumnya, itu yang menjadi pertanyaan oleh karena muara paradigma ialah totalitas tindakan lembaga tersebut dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap lingkungannya.

## Aspek paradigma

Dari sudut budaya terhadap beberapa aspek paradigma yaitu meliputi aspek thinking (tata

perbuatan), doing (perbuatan) dan aspek having (hasil perbuatan). Dari aspek thinking, adanya pergeseran paradigma global sudah diendus pada tahun 1980-an oleh Alvin Toffler yang ia sebut sebagai second wave (gelombang kedua) menjadi gelombang ketiga. Toffler menyoroti dari sisi manajemen yang berubah akibat perkembangan dan perubahan global. Demikian juga dengan Jhon Naisbitt sekitar tahun 1985-an, ia meramalkan adanya pergeseran disamping bidang manajemen juga bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik dan sosial budaya dimana dalam kenyataan empiris tahun 2000-an sungguh-sungguh terjadi.

Aspek thinking paradigma tahun 1980-an yang menjadi kenyataan di Polri dan lingkungan-lingkungan lainnya sekarang ini adalah, (1) pergeseran organisasi dari sentralisasi menjadi organisasi desentralisasi, (2) kekuatan organisasi yang dulu dilihat dari tolak ukur stabilitas kini bergeser menjadi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. (3) peranan institusi yang dulu dominan kini bergeser kepada individu, (4) pergeseran dari ekonomi dunia, (5) berubahnya sifat organisasi dari hirarki menjadi jaringan, (6) kemana organisasi ditentukan rencana strategic serta tujuan yang ingin dicapai, kini bergeser dengan penciptaan visi, misi dan nilai-nilai, (7) orientasi kepemimpinan yang bertumpu kepada pandangan dogmatis kini menuntut gaya kepemimpinan

yang bervisi, dan sebagainya.

Selanjutnya adalah aspek doing. Setidak-tidaknya, dengan terbitnya berbagai aturan baik dibawah maupun diatas UU guna memisahkan Polti dari TNI merupakan implementasi aspek thinking yang proses besarnya adalah Amandemen UUD 1945, terbitnya Tap MPR No VI dan VII serta ujungnya adalah UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta berbagai PP-nya, yang



Dalmas adalah salah satu mata tombak Polri dalam menangani berbagai unjuk rasa yang akhir-akhir ini marak bahkan terdapat indikasi menjadi 'lapangan pekerjaan' baru dimasyarakat.

secara jelas lagi tegas memisahkan peran TNI dan Polri dalam system penyelenggaraan negara.

Dalam per-UU-an lain contohnya adalah UU No 22 dan 25/1999 sebagai salah satu implementasi aspek thinking, yaitu bergesernya organisasi sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, dan seterusnya. Selanjutnya persoalan adanya beberapa Bupati dan Walikota yang kini menjadi 'raja-raja kecil' diwilayahnya, atau mungkin Bupati yang mbalelo terhadap Gubernur, sesungguhnya itu hanya merupakan side effect aspek having akibat system pemerintah masa lalu yang cenderung setralistik lagi otoriter.

Sedangkan aspek hasil perbuatan (having) paradigma di Polri salah satunya adalah penciptaan visi dan misi Polri sesuai dengan Jakstra Kapolri 2002-2004. secara lebih teknis misalnya perubahan berbagai piranti lunak baik juklak, juklap dan juknis fungsi di Polri dalam pelaksanaan tugas dilapangan, sebagai contoh adalah perubahan tata cara penanganan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh satuan pengendali massa (baca:Dalmas) yang tidak menggunakan formasi-formasi paruh lembing, belah ketupat ataupun belah lontong, tetapi sesuai kebijakan terbaru pimpinan adalah bergandengan tangan.

### Kenapa tidak berpelukan

Arah terbaru pimpinan Polri bahwa Dalmas hanya bergandengan tangan saat menangani unjuk rasa menimbulkan pro kontra di lingkungan Polri itu sendiri, yang pro melihatnya dari sisi peningkatan pelayanan sehubungan dengan pergeseran paradigma berbagai bidang terutama meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap model serta kualitas pelayanan Polri; yang kontra barangkali melihat dari pendekatan tugas dan kekuasaan.

Kenapa tidak sekalian berpelukan saja, atau kalau hanya bergandengan lebih baik Satuan Dalmas dibubarkan karena hanya tugasnya bisa digantikan PKS yang hanya dilatih kurang seminggu, Dalmas mandul kurang

sangar! Demikian kira-kira bunyi sinisme yang kontra atas kebijakan pimpinan. Persoalannya sekarang bukan masalah setuju atau tidak, tepat atau tidak, akan tetapi harus dikaji apakah relevan kebijakan tersebut dengan tuntutan lingkungan yang berkembang.

Hakiki kebijakan pimpinan adalah dilaksanakan bukan dikomentari atau dinilai, atau ditimbang-timbang. Artinya ketika melihat suatu kebijakan dari satu aspek saja maka akan terjebak pada suatu kesimpulan yang kurang akurat, oleh karena dalam suatu organisasi hanya seorang pimpinan yang mampu melihat organisasi secara totalitas tidak sepotong-potong sepertinya halnya anggota maupun staf yang kadang-kadang sok berlagak tahu.

Sebagaimana diurai dimuka tadi, muara paradigma adalah totalitas tindakan suatu lembaga atau organisasi guna memenuhi hak (wewenang) dan kewajiban terhadap lingkungannya. Wewenang adalah hak yang syah dari UU (baca:rakyat) untuk bertindak, sedangkan kewajiban adalah aturan atau norma yang harus dipenuhi dalam menjalankan tindakannya, dalam konteks lain memang harus seimbang antara pengguna hak dan kewajiban, artinya apabila tidak menonjol hak dalam suatu tindakan (missal:kepolisian) dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pelaksanaan tugas, sebaliknya apabila lebih menonjol kewajiban bisa menimbulkan 'kemandulan' sehingga tampilan anggota cenderung ragu-ragu. Ini yang harus dihindari pada tataran praktis dilapangan; bagaimana Polri bisa dikatakan professional dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat apabila tindakannya diliputi keragu-ruguan?

Paradigma baru Dalmas tidak untuk 'memandulkan' anggota dalam pelaksanaan tugas tetapi

**Paradigma baru Dalmas tidak untuk 'memandulkan' anggota dalam pelaksanaan tugas tetapi semata-mata karena tuntutan lingkungan yang berubah yaitu meningkatkan tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan Polri. Oleh karena secara fisik, berbagai kebijakan pimpinan pada bidang pembinaan terutama dalam dropping peralatan Dalmas masih saja ke Dit Samapta dan jajaran teknisnya diwilayah, bahkan kendaraan taktis Dare-V seharga milyard rupiah lebih masih jatuh ke Samapta bukan Brimob.**

semata-mata karena tuntutan lingkungan yang berubah yaitu meningkatkan tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan Polri. Oleh karena secara fisik, berbagai kebijakan pimpinan pada bidang pembinaan terutama dalam dropping peralatan Dalmas masih saja ke Dit Samapta dan jajaran teknisnya diwilayah, bahkan kendaraan taktis Dare-V seharga milyard rupiah lebih masih jatuh ke Samapta bukan Brimob.

#### **Protap 01 dan 02**

Prosedur tetap (baca:Protap) 01 dan 02 adalah milik Polri, oleh

karena hakiki kewenangan Polri bersumber dari UU dan kewajiban umumnya yang selanjutnya harus dirancang dalam bentuk system aturan, kode etik maupun prosedur pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan disiplin yang pasti.

Ketika suatu satwil jauh dari Mako Brimob menghadapi masa yang cenderung anarkhis maka penggunaan Protap 01 dan 02 oleh Satwil setempat adalah suah-syah saja, tanpa harus menunggu pasukan PHH Brimob, artinya penggunaan Dalmas untuk melaksanakan Protap 01 dan 02 di kewilayahan dibenarkan dan tidak menyalahi prosedur teknis, sepanjang indicator situasi dan ancaman mengarah kepada penggunaan Protap tersebut. Oleh karena itu berbagai formasi memecah massa seperti belah ketupat atau belah lontong harus tetap dilatihkan bagi anggota Dalmas di Kewilayahan.

Dengan demikian pertanyaan mengapa 'bergandengan tangan' pada tata cara Dalmas dalam menangani unjuk rasa, hakikinya merupakan salah satu wujud strategi Polri merespon perubahan terutama sekali meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kualitas tugasnya agar paralel dengan tuntutan lingkungan.

Selanjutnya tambahan 'baru' dibelakang kata paradigma Polri bukan sekedar kamuflose ataupun ikut-ikutan supaya dikatakan reformis, semata-mata adalah respon Polri terhadap lingkungan melalui "mata tombak"-nya yang sering bersentuhan dengan masyarakat, dan Dalmas adalah salah satu mata tombak Polri dalam menangani berbagai unjuk rasa yang akhir-akhir ini marak bahkan terdapat indikasi menjadi 'lapangan pekerjaan' baru dimasyarakat. Demikian kira-kira adanya.■

# Satpam adalah Mitra Polri

BILAMANA kita amati bahwa perkembangan Kamtibmas akhir-akhir ini masih memprihatinkan. Gangguan-gangguan Kamtibmas tersebut dapat cukup meresahkan masyarakat yang berwujud :

1. Kejahatan konvensional; antara lain pencurian, penganiayaan, pengrusakan, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan dan pemerasan.
2. Kejahatan transnasional; antara lain terorisme, *cyber crime*, *sea piracy*, uang palsu, *money laundering*, *people smuggling*.
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara; antara lain *illegal logging*, *illegal fishing* dan penambangan emas tanpa ijin (peti).
4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi; antara lain bentrokan antara etnis/suku dan agama, bentrokan antar peserta Pemilu akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu 2004 dan lain-lain.

Kondisi tersebut diatas perlu disikapi bersama antara Polri dengan masyarakat, dengan peningkatan sistem pengamanan swakarsa yang melibatkan seluruh potensi masyarakat serta para pengelola obyek-obyek vital. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan Kamtibmas yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam rangka menghadapi Pemilu 2004. Keberadaan pengamanan Swakarsa mempunyai landasan Yuridis yang jelas, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang



Untuk mengairahkan semangat dan daya juang serta kemampuan Satuan Pengamanan yang profesional selain memperhatikan kesejahteraannya juga tidak kalah penting memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh Satpam tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 3 yang menyebutkan "pengembangan fungsi Kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Profesionalisme dan kemampuan fisik dituntut untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan pengamanan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan. Kepada para pengusaha/pengguna Satpam untuk menyisihkan/menganggarkan biaya keamanan, sehingga keamanan menjadi salah satu modal atau merupakan investasi usaha dan bukan semata-mata kegiatan yang menghabiskan biaya/anggaran.

Dengan demikian upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan melengkapi peralatan keamanan yang memadai dapat terencana dengan baik. Polri selaku Pembina kemampuan para petugas Satpam melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Kegiatan tersebut sudah mendapat tanggapan positif dari pengguna Satpam, meskipun masih dirasakan belum optimal. Menurut data yang tercatat di Mabes Polri jumlah Satpam yang tersebar di seluruh Indonesia 242.148 orang

baru terdapat kurang lebih 34,01% yang telah mengikuti pelatihan baik dasar maupun lanjutan.

Untuk lebih meningkatkan peran Satuan Pengamanan perlu penekanan antara lain sebagai berikut :

1. Kembangkan terus kemampuan masing-masing individu dengan mengikuti berbagai pendidikan maupun pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Satpam.
2. Tanamkan etika profesi bagi setiap anggota Satpam dalam pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan keselamatan diri.
3. Tunjukkan dalam setiap pelaksanaan tugas sikap, penampilan dan perilaku yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan kerja.
4. Kembangkan konsep pengamanan yang sesuai dengan tuntutan aktivitas lingkungan kerja serta bersikap proaktif dan antisipatif terhadap setiap perubahan, perkembangan masyarakat dan bentuk-bentuk ancaman serta gangguan yang mungkin timbul. ■ NATS

Disarikan dari Amanat Kapolri pada sambutan acara peringatan HUT Satpam ke-23 tanggal 30 Desember 2003.